

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 13

S E R I : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 274 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang usaha kepariwisataan di Kota Bandung berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 telah dibatalkan;
- c. bahwa atas pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada huruf b di atas dan dengan pertimbangan Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan sesuai semangat otonomi daerah, maka untuk mengisi kevakuman hukum sebelum ditetapkan Peraturan Daerah yang baru, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Bandung dalam Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang usaha kepariwisataan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
6. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk antara lain : Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan koperasi, Yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap;
7. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh Pemerintah, badan usaha maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
8. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
9. Obyek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
10. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata;
11. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar;
12. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan;

13. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh layanan penginapan dan pelayanan lainnya;
14. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan biaya harian;
15. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah;
16. Hunian Wisata/Service Apartement adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan;
17. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
18. Restoran adalah satu jenis usaha jasa pangan bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanent, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
19. Rumah Makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
20. Jasa Boga/Catering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengelola makanan dan minuman yang melayani pesanan sekurang-kurangnya untuk 50 (lima puluh) orang;
21. Obyek Wisata Budaya/Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni, budaya, pelestarian dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan lingkungan wisata/alam;
22. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil;
23. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;
24. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
25. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
26. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatihan untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

27. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman;
28. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
29. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
30. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olah raga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
31. Arena Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
32. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
33. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu, disk jockey serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
34. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
35. Pub adalah suatu usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup;
36. Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya;
37. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk pijak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
38. Panti Mandi Uap/Sauna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
39. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/ pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
40. Pertunjukan/Show Biz merupakan kegiatan pertunjukan di tempat-tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negara;

41. Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disingkat DPW merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
42. Cabang Biro/Counter merupakan salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau wilayah lain yang melakukan kegiatan kantor pusatnya;
43. Agen Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
44. Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkannya maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu, jenis dan hiburan;
45. Usaha Jasa Kovensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah suatu usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
46. Tempat Kovensi, Pameran dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazaar dan sejenisnya;
47. Fitness dan Sport Club (Pusat Kebugaran) adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran dengan menggunakan sarana olahraga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman;
48. Seluncur Ice Skating/Sketboard/Sepatu Roda adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain seluncur Ice Skating/Sketboard/Sepatu Roda serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
49. Sanggar Seni Budaya Tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukan hiburan tradisional;
50. Bartender adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam meracik dan menyajikan minuman;
51. Perijinan/Ijin Usaha adalah ijin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha sarana pariwisata, perusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau badan perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Usaha sarana pariwisata, pengusaha obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya patungan antara Pemerintah Daerah atau Warga Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Asing atau Warga Negara Asing bentuk usahanya harus perseroan terbatas.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Usaha Sarana Parawisata;
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- c. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- d. Promosi dan Pemasaran Wisata;
- e. Pengelolaan Usaha Pariwisata milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan usaha parawisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Pimpinan penyelenggaraan usaha sarana parawisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkewajiban untuk :
- a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mentaati ketentuan perijinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
 - e. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
 - f. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;

- g. Mencegah terjadinya kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang/minuman terlarang ditempat usahanya;
- h. Mencegah terjadinya kegiatan perjudian dan memfasilitasi protistusi atau perbuatan lainnya yang mendekati perjinahan di tempat usahanya;
- i. Menyediakan sarana peribadatan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah.

(2) Pimpinan penyelenggara usaha pariwisata dilarang :

- a. Memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa ijin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menerima pengunjung di bawah umur 20 tahun;
- c. Khusus untuk usaha pariwisata; gelanggang bola/mesin ketangkasan, arena bola sodok (billiard), kelab malam, diskotik, karaoke, pub-pub dan karaoke, panti pijat, panti mandi uap (sauna) dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya.

Bagian Kedua

Jenis Usaha Parawisata

Pasal 6

(1) Jenis usaha sarana parawisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Hotel;
- b. Motel/Losmen;
- c. Penginapan Remaja;
- d. Pondok Wisata;
- e. Cottage;
- f. Hunian Wisata;
- g. Perkemahan;
- h. Restoran;
- i. Rumah Makan dan Warung Nasi;
- j. Bar;
- k. Jasa Boga/Catering.

(2) Jenis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Taman Rekreasi;
- b. Gelanggang Renang;
- c. Padang Golf;
- d. Arena Latihan Golf;
- e. Kolam Pemancingan;
- f. Gelanggang Bola Ketangkasan;
- g. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik;
- h. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling);
- i. Arena Bola Sodik (permainan Billiard);
- j. Kelab Malam;
- k. Diskotik;
- l. Karaoke;
- m. Pub;
- n. Pub dan Karaoke;
- o. Panti Pijat;
- p. Panti Mandi Uap/Sauna (SPA);
- q. Bioskop;
- r. Fitnes dan Sport Club;
- s. Seluncur/Ice Skating/Skatboard/Sepatu Roda;
- t. Sanggar Tari.

(3) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. Biro Perjalanan Wisata;
- b. Cabang Biro/Counter;
- c. Agen Perjalanan Wisata;
- d. Kepramuwisataan;
- e. Kovensi dan Perjalanan Insentif.

- (4) Jenis usaha promosi dan pemasaran wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :
- a. Pertunjukan/Show Biz;
 - b. Pameran;
 - c. Impresariat;
 - d. Atraksi Wisata;
 - e. Hal lain yang menyangkut informasi publikasi dalam media cetak atau media elektronik maupun bentuk promosi dan pemasaran lainnya.
- (5) Waktu penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Panti Pijat mulai pukul 12.00 WIB dan berakhir pukul 24.00 WIB;
 - b. Panti Mandi Uap mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 24.00 WIB;
 - c. Kelap Malam, Diskotik, Pub dan Karaoke mulai :
 - Siang : Pukul 12.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB.
 - Malam : Pukul 20.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB.
 - d. Arena bola sodok (Billiard) dan Bowling mulai pukul 10.00 WIB sampai 02.00 WIB.

BAB IV

Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK)

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) terlebih dahulu harus memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan memenuhi persyaratan :
- a. Photo Copy KTP Pimpinan atau Identitas lainnya;
 - b. Photo Copy PBB terakhir;
 - c. Photo Copy HO;
 - d. Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan, dan harus di daftar ulang 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) a sampai dengan h diwajibkan melaporkan jumlah pengunjung setiap bulannya kepada Walikota.

BAB V

PENGGOLONGAN KELAS HOTEL

Pasal 8

- (1) Tingkat pelayanan jenis usaha pariwisata hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a ditentukan ke dalam 5 (lima) golongan kelas berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan, serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan pengelolaan hotel sebagaimana yang ditetapkan didalam kriteria penggolongan hotel bintang.
- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari izin tetap usaha hotel.
- (3) Golongan kelas hotel yang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) Bintang dan golongan kelas hotel yang terendah dinyatakan dengan Hotel Melati I.
- (4) Dalam hal hotel dapat melampaui persyaratan golongan kelas hotel dengan tanda 5 (lima) bintang, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus golongan hotel.
- (5) Piagam golongan kelas hotel berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.
- (6) Penetapan golongan kelas hotel setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi.

Pasal 9

Piagam golongan kelas hotel harus dipajang ditempat yang dapat dilihat oleh umum.

Pasal 10

- (1) Permintaan untuk memperoleh piagam golongan kelas hotel diajukan kepada Walikota.
- (2) Bagi hotel melati yang berkeinginan untuk dinyatakan sebagai hotel bintang, permintaan piagam golongan kelas hotel diajukan kepada Walikota.

Pasal 11

Penilaian dan penetapan piagam golongan kelas hotel dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah permintaan diterima secara lengkap oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Pimpinan Hotel setiap saat dapat mengajukan permintaan untuk peninjauan kembali golongan kelas hotel.

BAB VI

PENGGOLONGAN KELAS RESTORAN

Pasal 13

- (1) Tingkat pelayanan restoran terdiri dari 3 (tiga) golongan kelas yang dinyatakan dalam piagam.
- (2) Persyaratan penggolongan kelas restoran dan tata cara memperoleh piagam sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

KRITERIA BIDANG HIBURAN UMUM OBJEK WISATA

Pasal 14

- (1) Kriteria umum jenis usaha objek wisata dan taman rekreasi sebagai berikut :
 - a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Luas dan penataan areal;
 - Bangunan;
 - Pintu Gerbang;
 - Tempat Parkir.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Pertamanan;
 - Arena bermain anak-anak;
 - Fasilitas rekreasi dan hiburan;
 - Jasa pelayanan umum terdiri dari : Kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K, pos keamanan.
 - c. Instalasi Teknis:
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem pembuangan limbah dan Pengelolaan.
 - d. Waktu Administrasi dan Pengelolaan :
 - Operasional;
 - Tenaga kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.

(2) Kriteria Umum jenis usaha kolam renang :

- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.
- b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Kolam renang;
 - Fasilitas renang;
 - Pertamanan;
 - Arena bermain;
 - Jasa pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K.
- c. Instalasi Teknis :
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem pejernihan Air;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem pembuangan limbah dan drainase.
- d. Fasilitas pelengkap :
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman.
- e. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu Operasional;
 - Tenaga Kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.

(3) Kriteria umum jenis usaha padang golf dan arena latihan golf :

- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan, Pintu gerbang;
 - Tempat parkir;
- b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Lapangan golf;
 - Fasilitas lainnya;
 - Fasilitas pelayanan umum terdiri dari Kantor, fasilitas kebersihan umum, P3K.
- c. Instalasi Teknis :
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem pejernihan Air;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran.
- d. Fasilitas pelengkap :
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman.
 - Fasilitas akomodasi.

- e. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu Operasional;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (4) Kriteria Umum jenis usaha kolam pemancingan :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir;
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Kolam Pemancingan;
 - Jasa pelayanan umum terdiri dari : kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran dan P3K;
 - Instalasi teknik terdiri dari tenaga listrik dan air.
 - c. Fasilitas pelengkap :
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman.
 - Lain-lain
 - e. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu Operasional;
 - Tenaga Kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (5) Kriteria umum jenis usaha gelanggang permainan ketangkasan anak dengan gelanggang permainan ketangkasan dewasa, bowling dan arena bola sodok (billiard) :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Fasilitas permainan dan ketangkasan;
 - Jalur bowling;
 - Meja permainan billiard;
 - Fasilitas lainnya.
 - c. Jasa pelayanan umum :
 - Kantor;
 - Toilet;
 - Fasilitas kebersihan;
 - Tempat pembayaran;
 - Bangku/kursi;
 - Tempat penyewaan dan P3K.

- d. Instalasi Teknis :
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem sirkulasi dan pengatur suhu udara;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem pembuangan limbah sementara / drainase.
 - e. Fasilitas pelengkap :
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman.
 - f. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu Operasional;
 - Tenaga Kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (6) Kriteria umum jenis usaha kelab malam (Night Club), diskotik, karaoke, pub & karaoke, pub :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Tempat duduk dan lantai;
 - Hall;
 - Pub;
 - Ruang;
 - Tempat duduk;
 - Main room;
 - Karaoke;
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - Fasilitas pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, tempat pembayaran, fasilitas kebersihan, P3K, dan pos keamanan.
 - c. Instalasi Teknis :
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem pejernihan Air;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem pembuangan limbah dan drainase.
 - d. Fasilitas pelengkap :
 - Komunikasi.
 - e. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu Operasional;
 - Tenaga Kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.

(7) Kriteria umum jenis usaha kelab Panti Mandi Uap (Sauna), Sanggar Seni Tari, Fitness & Sport Club :

a. Persyaratan umum :

- Lokasi;
- Luas dan penataan ruangan;
- Bangunan;
- Tempat parkir;
- Pintu gerbang.

b. Fasilitas yang harus tersedia :

- Ruang;
- Tempat Mandi Uap;
- Peralatan;
- Penataan Ruang;
- Fasilitas lainnya;
- Ruang Fitness;
- Ruang Pijat;
- Jasa pelayanan makanan dan minuman;
- Fasilitas Pelayanan Umum, terdiri dari kantor, toilet, kamar mandi, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, ruang tunggu, jasa pelayanan dan minuman

c. Instalasi Teknis :

- Tenaga Listrik;
- Air bersih;
- Sistem pejernihan Air;
- Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
- Sistem sirkulasi dan pengatur suhu udara;
- Sistem pembuangan limbah dan drainase.
- Tata cahaya/penerangan.

(7) Fasilitas pelengkap :

- Komunikasi.

(8) Administrasi dan pengelolaan :

- Waktu Operasional;
- Tenaga Kerja;
- Administrasi dan pengelolaan.

(9) Kriteria umum jenis usaha panti pijat:

a. Persyaratan umum :

- Lokasi;
- Luas dan penataan ruangan;
- Bangunan;
- Tempat parkir;
- Pintu gerbang.

b. Fasilitas yang harus tersedia :

- Ruang;
- Penataan ruang

c. Fasilitas pelayanan umum terdiri dari :

- Kantor;
- Fasilitas kebersihan dan P3K.

- d. Instalasi Teknik :
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Komunikasi;
 - Sistem penjernihan air;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Tata udara;
 - Sistem pembuangan limbah dan drainase dan sampah;
 - Tata cahaya/penerangan.
- e. Fasilitas pelengkap dan peralatan :
 - Ruang depan;
 - Ruang duduk.
- f. Ruang Pijat :
 - Kapasitas dan ukuran;
 - Perlengkapan dan Peralatan;
 - Tempat Pembayaran;
 - Penjualan makanan dan minuman.
- g. Ruang Pemijat :
 - Tata letak;
 - Perlengkapan dan peralatan;
 - Ruang pembayaran;
 - Penjualan makanan dan minuman.
- h. Kamar mandi :
 - Tata letak;
 - Perlengkapan dan peralatan.
- i. Toilet umum
 - Tata letak;
 - Peralatan dan perlengkapan;
 - Kondisi ruangan;
 - Gudang;
 - Ruang ibadah.
- j. Management :
 - Organisasi;
 - Tenaga Kerja.
- k. Kegiatan lingkungan.
- l. Pelayanan :
 - Waktu operasional;
 - Papan petunjuk;
 - Karyawan;
 - Keamanan.

(10) Kriteria Umum jenis usaha Bioskop :

- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.

- b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Tempat duduk;
 - Fasilitas lainnya;
 - Jasa pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, P3K, pos keamanan.
- c. Instalasi Teknis :
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih.
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Tata suara;
 - Pembuangan limbah/drainase.
- d. Fasilitas pelengkap :
 - Komunikasi.
- e. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu Operasional;
 - Administrasi dan pengelolaan.

(11) Kriteria umum jenis usaha seluncur, skate board, sepatu roda dan ice skating :

- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan.
- b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Ruangan;
 - Fasilitas lainnya;
 - Fasilitas pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, P3K, bangku dan kursi;
 - Tempat penyewaan.
- c. Instalasi teknis :
 - Tenaga listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem sirkulasi dan suhu udara;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem pembuangan limbah/drainase.
- d. Fasilitas pelengkap :
 - Jasa pelayanan dan makanan dan minuman;
 - Lain-lainnya;
- e. Administrasi dan pengelolaan :
 - Tenaga Kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.

BAB VIII

KRITERIA USAHA JASA PERJALANAN WISATA, PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 15

- (1) Kriteria umum biro perjalanan, cabang biro, agen perjalanan kepariwisataan dan konvensi perjalanan insentif meliputi :
 - a. Unsur fisik meliputi : kantor, lokasi kantor dan luas kantor, bangunan kantor dan sarana kantor;
 - b. Unsur administrasi meliputi administrasi-administrasi direksi, administrasi pegawai dan administrasi surat-menyurat;
 - c. Unsur sarana dan prasarana meliputi angkutan wisata dan kantor cabang;
 - d. Unsur manajemen dan tenaga kerja meliputi administrasi, tenaga kerja, pendidikan dan pengalaman pegawai;
 - e. Unsur permodalan meliputi besarnya modal kerja perusahaan;
 - f. Unsur kegiatan usaha meliputi jumlah dan kualitas paket wisata, jumlah hasil usaha, keagenan, keanggotaan dalam administrasi, serta asosiasi dan jaminan sosial bagi karyawan atau konsumen;
 - g. Unsur pemasaran dan penjualan meliputi negara pasaran, kegiatan pemasaran dan jumlah serta kualitas bahan promosi.
- (2) Kelas biro perjalanan wisata dinyatakan dengan gambar atau simbol : “CAKRA” dengan tingkatan sebagai berikut :
 - a. - CAKRA satu kelas BPW D;
- CAKRA dua kelas BPW C;
- CAKRA tiga kelas BPW B;
- CAKRA empat kelas BPW A;
 - b. Klasifikasi biro perjalanan umum terdiri dari empat yaitu :
 - Biro perjalanan umum kelas A;
 - Biro perjalanan umum kelas B;
 - Biro perjalanan umum kelas C;
 - Biro perjalanan umum kelas D;
 - c. Penggolongan pramuwisata khusus ada tiga kategori :
 - Pramuwisata khusus alam;
 - Pramuwisata khusus budaya;
 - Pramuwisata khusus minat khusus.
- (3) Kriteria Umum promosi dan pemasaran wisata :
 - a. Kantor, luas sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) m²;
 - b. Karyawan yang berpengetahuan/berpengalaman dibidang impresariat atau petunjuk hiburan;

- c. Memiliki fasilitas komunikasi telepon faxsimile;
- d. Jenis-jenis pertunjukan usaha impresariat antara lain :
 - Kesenian;
 - Hiburan;
 - Seni Tari;
 - Seni Drama;
 - Seni Musik;
 - Tari Balet;
 - Opera;
 - Orkes Simponi;
 - Orkes Harmoni;
 - Peragaan busana;
 - Akrobat;
 - Sirkus;
 - Kegiatan olah raga dalam rangka eksibisi.
- e. Jenis-jenis pertunjukan yang dilarang adalah :
 - Tarian Striptease;
 - Tarian erotis;
 - Lagu/ucapan kata-kata kotor dan tidak senonoh;
 - Lagu/nyanyian mengandung provokasi politik, anti Ketuhanan dan Kesukuan.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha, pengelolaan, dan tenaga kerja pariwisata di Daerah dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pemberian izin usaha;
 - b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha;
 - c. Pembinaan teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. Pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - f. Pemberian penghargaan bagi usaha, dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi.

Pasal 17

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran lisan atau panggilan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.
- d. Pencabutan :
 - Izin Sementara Usaha Kepariwisata (ISUK);
 - Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK);
 - Rekomendasi Promosi Pariwisata;
 - Rekomendasi Perubahan Bangunan;
 - Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - Sertifikat Kelayakan;
 - Pemberian Penghargaan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

1. Nomor 992 Tahun 2002 tentang Penggolongan Sarana Usaha Kepariwisata;
2. Nomor 993 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Pelatihan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
3. Nomor 556/Kep.994-Huk/2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK), Sertifikasi dan Ijin Pertunjukan dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 7 April 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 7 April 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI D